



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 95

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan agar pemberian jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa lebih optimal, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Negara untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. Jaminan kecelakaan adalah suatu program pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.
5. Jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
6. Jaminan hari tua adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia.
7. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
9. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Ketenagakerjaan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
14. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
15. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Upah dengan menerima gaji atau upah.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II
JAMINAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Peserta
Pasal 2

- (1) Kepala Desa Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa serta anggota keluarganya diwajibkan menjadi peserta jaminan kesehatan.

- (2) Anggota keluarga dari Peserta jaminan kesehatan meliputi istri/ suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan kriteria :
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan.
- (4) Selain anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta PPU dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
- (5) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak ke-4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pasangan suami isteri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta PPU oleh masing-masing Pemberi Kerja dan membayar iuran.
- (2) Suami, isteri dan anak dari Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

Pasal 4

Kepesertaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa serta anggota keluarganya berakhir apabila :

- a. berakhir masa tugas atau masa jabatannya;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua Iuran Jaminan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap per bulan.

- (2) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan peserta.
- (3) Besaran Iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Daerah dan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sebesar 4% (empat perseratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sebesar 1% (satu perseratus) dibayar oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
- (4) Iuran jaminan kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui mekanisme penambahan pagu Alokasi Dana Desa kepada desa.

Pasal 6

- (1) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) oleh Pemerintah Daerah yang telah dialokasikan melalui penambahan pagu Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dari Rekening Kas Desa kepada bank dengan dilampiri SPP paling lambat pada minggu keempat bulan sebelumnya.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa beserta besaran iuran.
- (3) Format surat permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetapnya.
- (2) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan pemindahbukuan dari rekening penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa kepada bank penyalur Penghasilan Tetap paling lambat pada minggu keempat bulan sebelumnya.

Pasal 8

Bank penyalur Penghasilan Tetap membayarkan iuran jaminan kesehatan dari peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa diberhentikan sementara, iuran jaminan kesehatan tetap wajib dibayar.

BAB III JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa diberikan Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jaminan kecelakaan kerja;
 - b. Jaminan kematian;
 - c. Jaminan hari tua; dan
 - d. Jaminan pensiun.
- (4) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, tidak termasuk keluarganya.
- (5) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Iuran Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf a sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per bulan dan wajib dibayar oleh Pemerintah Desa.

- (2) Besaran iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf b sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Penghasilan Tetap per bulan dan wajib dibayar oleh Pemerintah Desa.
- (3) Besaran iuran jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf c sebesar 5,7 % (lima koma tujuh persen) dengan ketentuan :
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemerintah desa.
- (4) Besaran iuran jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf d sebesar 3 % (tiga persen) dengan ketentuan :
 - a. 1% (satu persen) ditanggung oleh peserta; dan
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pemerintah desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa membayar iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dari Rekening Kas Desa kepada bank penyalur Penghasilan Tetap dilampiri SPP paling lambat pada minggu keempat bulan sebelumnya.
- (2) Pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara Kepala Desa mengajukan permohonan pemindahbukuan dari Rekening penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa kepada bank penyalur Penghasilan Tetap paling lambat pada minggu keempat bulan sebelumnya.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri dengan daftar nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa beserta besaran iuran.
- (4) Bank penyalur Penghasilan Tetap wajib membayarkan iuran jaminan ketenagakerjaan dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Format surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dan format surat permohonan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa atau Staf Perangkat Desa diberhentikan sementara, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan non aktif kepesertaan kepada BPJS ketenagakerjaan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun kebijakan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 95.